

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. *Rahn* atau Pegadaian Syariah

a. Pengertian *Rahn*

Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, sebagaimana dikutip oleh Dr. Mardani dalam bukunya, Secara etimologis, *rahn* mempunyai arti tetap atau kekal. Sedangkan secara terminologis, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang/ pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah.²¹ Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah berdasarkan prinsip *rahn*.

b. Rukun dan Syarat *Rahn*

1) Rukun *Rahn* yaitu antara lain pihak yang menggadaikan (*Rahin*), Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*), Barang yang digadaikan (*Marhun*), Utang/Pinjaman (*Marhun bih*), Ijab Qabul (*Sighat*).

2) Syarat *Rahn* antara lain:

a) Pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*) cakap hukum serta sama-sama ikhlas

b) Pihak yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman

²¹Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, hal. 193.

- c) Barang yang digadaikan (*marhun*) benar-benar milik *rahin* dan bebas dari ikatan atau syarat apapun
- d) Jumlah utang (*marhun bih*) disebutkan dengan jelas²²

c. Ketentuan *Rahn*

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dengan ketentuan Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* sebagai berikut.²³

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan Manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizing *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

²² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 191.

²³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, hal. 195.

- 5) Penjualan *Marhun*
- 6) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 7) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/diekseskusi melalui lelang sesuai syariah
- 8) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biayaeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- 9) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketentuan *Rahn* Emas berdasarkan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentan *Rahn* Emas yaitu:

- 1) *Rahn* Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan *akad ijarah*.

d. Dasar Hukum Rahn

Dasar hukum yang melandasi akad pegadaian syariah diantaranya yaitu Firman Allah, *QS. Al-Baqarah* Ayat 283:²⁴

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ صَلَّى فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ قُلَى وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ
قُلَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dijaminkan. Akan tetapi jika saling percaya mempercayai, maka hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanat hutangnya dan bertaqwa kepada Allah dan jangan menyembunyikan persaksiannya. Dan siapa yang menyembunyikan maka sungguh ia berdosa dalam hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala perbuatanmu”.

Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah ra., ia Berkata: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.

²⁴ Salim Bahreisy & Abdullah Bahreisy, hal. 50.

e. Peranan Perbankan Islam²⁵

- 1) Bank Islam boleh berperan dalam bidang gadai untuk menjamin keselamatan hak mereka ketika menjalankan urusan dengan pelanggan. Seperti dalam urusan utang-piutang yang timbul dari *Ba'I Bithaman Ajil* atau penjualan dengan pembayaran tangguh dan urusan lain yaitu tanggungan pihak kedua berbentuk jaminan, maka bank berkenan boleh mengenakan gadai atas pelanggan.
- 2) Bank Islam juga member perhatian *al-Qardh al-Hasan*, yaitu pinjaman dengan gadai kepada pelanggan atas dasar *ar-Rahnu* yang disebut pajak gadai Islam. Bank mengenakan bayaran karena menyimpan dan menjaga barang gadai.

2. Tinjauan tentang Harga

a. Pengertian Harga

Harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.²⁶

b. Tujuan Penetapan Harga

Menurut Harini yang dikutip dalam jurnal Ummu Habibah adalah sebagai berikut:²⁷

²⁵ Veithzal Riva'I dkk, *Islamic Transaction Law in Business*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 105.

²⁶ Philip Kotler & Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Ed. 12. Terj Bob Sabrana, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 345.

- 1) Penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi.
- 2) Penetapan harga untuk kestabilan harga. Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga.
- 3) Penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar. Apabila perusahaan mendapatkan bagian pasar dengan luas tertentu, maka ia harus berusaha mempertahankannya atau justru mengembangkannya.
- 4) Penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan. Apabila perusahaan baru mencoba-coba memasuki pasar dengan tujuan mengetahui pada harga berapa ia akan menetapkan penjualan.
- 5) Penetapan harga untuk memaksimir laba. Tujuan ini biasanya menjadi anutan setiap usaha bisnis

c. Fluktuasi Harga

Fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga atau perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran, sering kali di sebut ketidaktetapan atau kegoncangan. Jadi dari pengertian dan arti kata di atas, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi adalah lonjakan segala sesuatu yang bisa di jelaskan dan di visualisasi dalam sebuah grafik. Sedangkan Fluktuasi harga adalah grafik yang ke

²⁷ Ummu Habibah, Sumiati, *Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Kota Bangkalan Madurajurnal*, Ekonomi & Bisnis, (Vol. 1, No. 1, Maret 2016), hal. 36.

atas atau ke bawah dalam harga produk dalam suatu perekonomian. Fluktuasi harga adalah fenomena umum di dunia ekonomi.²⁸

Faktor yang menyebabkan fluktuasi harga emas diantaranya yaitu nilai tukar USD yang pada umumnya terdapat hubungan antara nilai tukar dengan harga emas dipasaran, jika nilai tukar USD melemah, maka harga emas cenderung naik begitu sebaliknya. Penyebab lain yaitu permintaan dan penawaran, salah satu yang jelas mempengaruhi harga emas adalah kelangkaan, sudah sewajarnya keseimbangan supply demand mempengaruhi harga suatu benda, ketika supply rendah namun demand tinggi maka akan terjadi kelangkaan, begitu sebaliknya. Konsep ini berlaku untuk jual beli emas atau jasa lainnya.²⁹

3. Tinjauan tentang *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.³⁰

²⁸ <http://www.bapaknaga.com/2016/10/pengertian-fluktuasi.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2017.

²⁹ <http://ekbis.rmol.co/read/2017/09/02/305480/Ini-Sebabnya-Harga-Emas-Berubah-Setiap-Hari-> diakses tanggal 20 November 2017.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 117.

QS. Al-Baqarah: 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“.....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*³¹

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat Ijarah yaitu: Sighat ijarah, pihak yang berakad, obyek akad ijarah (manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah). Dan adapun ketentuan obyek ijarah antara lain:

- 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bias dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- 3) Manfaat barang dan jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa

³¹ Salim Bahreisy & Abdullah Bahreisy, hal. 38.

- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa dan upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak
- 9) Kelenturan (*fleksibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.³²

c. Akad Ijarah dalam gadai emas

Dalam akad ijarah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajir* (pegadaian), sedangkan nasabah (penyewa) disebut (*mustajir*), dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ujrah*.³³ Pelaksanaan akad *ijarah* tersebut, berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Karena itu untuk

³² Fatwa DSN-MUI NO : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

³³ Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, hal. 97.

menghindari terjadinya riba dalam transaksi *ijarah* maka pengenaan biaya jasa barang simpanan harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

Dalam menentukan *fee*, *rahin* memberikan *fee* kepada *murtahin* sebagai ganti pengganti biaya simpanan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan jumlah pemberian *fee* dari *rahin* kepada *murtahin* biasanya disepakati oleh pihak *rahin* dengan pihak *murtahin* pada saat terjadi akad *ijarah*.³⁴

4. Akad *Rahn* dan akad *Ijarah*

Akad *ijarah* disini berfungsi untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksanaan akad *rahn*, Karena akad *rahn* tidak mungkin terlaksana bila salah satu pihak tidak menyepakati akad *ijarah*, maka akad *ijarah* berfungsi sebagai penyempurna akad *rahn*, akan tetapi seseorang tidak mungkin melakukan akad *ijarah* saja karena pegadaian bukanlah lembaga penitipan barang dan pegadaian tidak bisa menjalankan system operasionalnya tanpa adanya akad *ijarah* tadi. Dengan demikian terjadi perubahan-perubahan status akad, yaitu:

- a. *Rahin* berubah menjadi *mustajir*, yaitu sebagai pihak penyewa tempat (*space*) untuk menitipkan barang jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*

³⁴ Ibid, hal. 99.

sehingga *Rahin* sekaligus *mustajir* mempunyai hak dan kewajiban pada kedua posisi tersebut.

- b. *Murtahin* berubah menjadi *mu'ajir*, yaitu sebagai pihak yang menyewakan tempat untuk penitipan *marhun* kepada *Rahin* sekaligus *mu'ajir* mempunyai hak dan kewajiban pada kedua posisi tersebut

Di Pegadaian Syariah sendiri untuk akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, dimana ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* yang didalamnya ada akad *ijarah* dan akad *rahn* yang harus diketahui kedua belah pihak yakni nasabah dan pihak pegadaian.³⁵

5. *Safe Deposit Box* dalam Ijarah

Safe Deposit Box merupakan jasa bank yang diberikan khusus kepada para nasabah utamanya. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. SDB sangat aman dari berbagai hal seperti pencurian dan kebakaran. Untuk membuka SDB harus dilakukan dengan 2 buah anak kunci, yaitu kunci unit (kedua) yang diserahkan kepada nasabah dan kunci masternya (utama) tetap dipegang bank. Jika

³⁵ Ari Agung Nugraha (Manajer Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Batam 2004), "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah". <http://www.ulgs.tripod.com>, akses 10 Desember 2017.

salah satu kunci hilang, maka SDB tidak dapat dibuka dan harus dibongkar.³⁶

a. Ketentuan DSN MUI³⁷

- 1) Berdasarkan sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* dilakukan dengan menggunakan akad *Ijarah* (sewa).
- 2) Rukun dan syarat *Ijarah* dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 3) Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
- 4) Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *Ijarah*

b. Rukun dan Syarat *Safe Deposit Box* (SDB)

- 1) Pernyataan ijab dan qabul.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
- 3) Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.

³⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, hal. 183.

³⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*.

- 4) Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- 5) *Sighat Ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).³⁸

6. Tinjauan tentang Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba Profitabilitas Perbankan.³⁹ Menurut Kasmir, Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.⁴⁰ Menurut rivai dalam Nur Mawaddah⁴¹ bahwa profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank, misalnya kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan

³⁸ Fatwa DSN-MUI NO : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

³⁹ Hanafi & A. Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UUP STIM YKPI, dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi>, diakses tanggal 27 Oktober 2017.

⁴⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi ke-1, cetakan ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 196.

⁴¹ Nur Mawaddah, *Jurnal Etikonomi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah*, (Vol. 14 (2), Oktober 2015), hal 246

peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri, misalnya produk bank, kebijakan suku bunga atau bagi hasil di bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank.

b. Indikator Profitabilitas

Rasio profitabilitas tergantung dari informasi akuntansi yang diambil dari laporan keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas dalam analisis rasio untuk mengukur pendapatan menurut laporan rugi laba. Rasio mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh. Semakin baik rasio profitabilitas, maka semakin baik menggambarkan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Dalam prakteknya, indikator rasio profitabilitas yang sering digunakan antara lain yaitu

1) *Profit Margin on Sales*

Profit Margin on Sales atau Ratio Profit Margin atau nargin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukur rasio ini dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut:

a) Untuk margin laba kotor dengan rumus:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

Margin laba kotor menunjukkan laba relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

b) Untuk margin laba bersih dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.

2) *Return on Investment (ROI)*

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment (ROI)* atau *Return on Total Asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang aktivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Rumus untuk mencari *Return on Investment* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Investment (ROI)} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total assets}}$$

3) *Return on Equity* atau ROE

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk mencari *Return on Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut: ⁴²

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

4) *Return On Assets* atau ROA

Return On Assets yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Rumus untuk mencari *Return on Assets* (ROA) dapat digunakan sebagai berikut: ⁴³

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Dari keempat rasio tersebut, dalam penelitian ini dipilih ROA sebagai indikator profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri. ROA

⁴² Ibid., hal. 198.

⁴³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hal. 159.

memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *Earning* dalam operasi perusahaan, sehingga indikator ini sesuai dengan industri perbankan. Menurut Meythi dalam Stiawan⁴⁴ menyatakan bahwa alasan penggunaan ROA dikarenakan BI sebagai Pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat. Disamping itu ROA merupakan salah satu metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.

7. Tinjauan tentang Pendapatan Bank

a. Pengertian Pendapatan

Berdasarkan PSAK No. 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

b. Jenis-jenis Pendapatan Bank

Jenis-jenis pendapatan bank ada dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

⁴⁴Adi Stiawan, "Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pangsa Pasar, dan karakteristik Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah" dalam http://eprints.undip.ac.id/24050/1/ADI_STIAWAN.pdf, diakses 20 November 2017.

1) Pendapatan Operasional

a) Pendapatan bunga debitur

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana bank pada aktiva produktif.

b) Komisi dan Provisi

Komisi adalah imbalan atau jasa perantara yang diterima atau dibayar atas suatu transaksi atau aktiva. Sedangkan Provisi adalah imbalan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima.

c) Pendapatan atas transaksi valuta asing

Pendapatan dari kurs valuta asing berasal dari selisih kurs. Kurs ini akan dimasukkan ke pos pendapatan dalam laporan laba rugi.

d) Transaksi berjangka valuta asing

Untuk transaksi berjangka dalam trading, selisih antara kurs yang diperjanjikan dengan kurs tunai pada tanggal jatuh waktu diakui sebagai laba atau rugi transaksi valuta asing pada akhir masa kontrak.

e) Pendapatan operasional lainnya

Contoh pendapatan operasional lainnya adalah penerimaan deviden dari anak perusahaan atau penyertaan saham, laba rugi penjualan surat berharga pasar modal, dan lainnya.

2) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah rupa-rupa pendapatan yang berasal dari aktivitas diluar usaha utama bank. Contohnya adalah pendapatan dari penjualan aktiva tetap, penyewaan fasilitas gedung yang dimiliki oleh bank, pendapatan dari observasi, dan lainnya.⁴⁵

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian yang telah ada, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul “pengaruh fluktuasi harga emas dan *safe deposit box* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri”. Namun, peneliti menemukan penelitian yang masih berhubungan dengan judul penelitian tersebut, diantaranya adalah:

Menurut Vika Anggun Ratna Pratiwi, bahwa *Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn, Studi Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2015*. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian, harga emas, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015. Untuk metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian

⁴⁵ Izzanizza dalam <https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/pengertian-dan-jenis-jenis-pendapatan/>, diakses tanggal 17 Oktober 2017.

menunjukkan bahwa pendapatan pegadaian dan harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan 0,022. Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,221.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian. Persamaannya yaitu salah satu variabelnya menguji harga emas pada pembiayaan gadai emas dan memiliki pengaruh yang positif.

Menurut Eko Fitri Nuryanto, bahwa *Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Produk Gadai Emas pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*, dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh fluktuasi harga emas, tingkat inflasi dan ukuran perusahaan terhadap produk gadai emas pada Bank Umum Syariah. Adapun metode penelitiannya menggunakan deskriptif analisis dengan jenis kuantitatif melalui laporan keuangan triwulanan, tingkat inflasi dan harga emas yang dipublikasikan oleh lembaga terkait dengan variabel yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel fluktuasi harga emas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk gadai emas, sedangkan variabel inflasi tidak memberikan yang signifikan terhadap produk gadai emas.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menganalisis pengaruhnya terhadap produk gadai emas. Persamaannya yaitu variabel yang digunakan yaitu fluktuasi harga emas pada produk gadai emas.

Menurut Jeni Syaefudin N, bahwa *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah Tahun 2012/2013*, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas pada produk gadai emas iB Mega Syariah terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah. Adapun metode penelitiannya menggunakan deskriptif analisis melalui laporan keuangan Bank Mega Syariah periode tahun 2012/2013. Hasil Penelitian tersebut adanya pengaruh fluktuasi harga emas pada produk gadai emas terhadap profitabilitas bank.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian. Persamaannya yaitu variabel yang digunakan sama dengan penelitian ini, yaitu fluktuasi harga emas pada produk gadai emas terhadap profitabilitas bank.

Menurut Moh. Wajir Ali Wafa, *bahwa Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*, dalam penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pembiayaan gadai emas yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, mendeskripsikan peranan pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, serta mengetahui faktor apa saja yang menunjang dan menghambat dalam pelaksanaan gadai emas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara,

dokumentasi, dan triangulasi. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah data reduksi, display data, pengambilan keputusan dan verifikasi.


Persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasannya sama tentang gadai emas dan profitabilitas bank. Akan tetapi penelitian ini menggunakan analisis deskriptif atau penelitian kualitatif.

Menurut Bukhori Muslim, bahwa *Pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi*, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Mix Research* (penelitian campuran), yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti data-data dengan cara menggabungkan dua metode penelitian atau lebih. Metode penelitian tersebut yaitu *Library Research* dan *Fieald Research*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad dan mekanisme yang dipakai dalam pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang gadai emas. Tapi penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1



Dari kerangka di atas, peneliti menjelaskan bahwa, terdapat pengaruh antara fluktuasi harga emas pada Produk Gadai Emas Syaiah dan *safe deposit box* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/ mengarahkan penyelidikan selanjutnya.⁴⁹ Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. H1 : Terdapat Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas Syariah terhadap Profitabilitas Bank Syaiah Mandiri.

⁴⁶ <http://www.bapaknaga.com/2016/10/pengertian-fluktuasi.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2017.

⁴⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi ke-1, cetakan ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 196.

⁴⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2014, cet ke-13, (Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2015), hal. 183.

⁴⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Ed. 2, Cet. 13*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 104.

Ho : Tidak Terdapat Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas Syariah terhadap Profitabilitas Bank Syaiah Mandiri.

2. H2 : Terdapat Pengaruh *Safe Deposit Box* terhadap Profitabilitas Bank Syaiah Mandiri.

Ho : Tidak Terdapat Pengaruh *Safe Deposit Box* terhadap Profitabilitas Bank Syaiah Mandiri.

3. H3 : Terdapat Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas Syariah dan *Safe Deposit Box* terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

Ho : Tidak Terdapat Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas Syariah dan *Safe Deposit Box* terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.